

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDA TANGAN KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM ANRI
2018

KEPKA ANRI NO. 3, 4 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ANRI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDA TANGAN KEPUTUSAN
PEMBENTUKAN TIM / PANITIA YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PENGELUARAN BIAYA YANG
DIBEBANKAN PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2018.

- ABSTRAK
- : - bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2018 Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu menetapkan pendelegasian wewenang penanda tangan keputusan pembentukan tim/panitia yang dapat mengakibatkan pengeluaran biaya yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018.
 - Dasar hukum Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2017; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 45 Tahun 2013; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir akhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Memberi wewenang kepada Sdr. Drs. Sumrahadi, MIMS untuk Dan atas nama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Menandatangani Keputusan Pembentukan Tim/ Panitia; dan Pendelegasian Wewenang terhadap Pembentukan Tim/ panitia dan Administrasi Keuangan lainnya.

CATATAN

- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2018.
- Keputusan – keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

